



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 15
TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2012, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan yang sangat mendasar yang berpengaruh pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2012 dan seiring dengan adanya perubahan asumsi dasar menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan, dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

29. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);

30. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

dan

WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 4.034.121.333.860,45;	
b. Belanja Daerah	<u>Rp 4.080.935.662.619,00;</u>	
Defisit		(Rp 46.814.328.758,55)
c. Pembiayaan Daerah:		
1. Penerimaan	Rp 96.922.296.499,55;	
2. Pengeluaran	<u>Rp 50.107.967.741,00;</u>	
Pembiayaan netto	Rp 46.814.328.758,55;	
Sisa lebih pembayaran anggaran		
tahun berkenaan	Rp	0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari;
- | | |
|---|--------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp 1.594.454.835.916,45; |
| b. Dana Perimbangan | Rp 1.400.538.492.223,00; |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | Rp 1.039.128.005.721,00. |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|--|--------------------------|
| a. Pajak Daerah | Rp 1.087.999.279.770,00; |
| b. Retribusi Daerah | Rp 291.291.500.000,00; |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp 18.491.162.561,00; |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | Rp 196.672.893.585,45. |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|---|--------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak/SDA..... | Rp 180.450.902.223,00; |
| b. Dana Alokasi Umum | Rp 1.153.789.320.000,00; |
| c. Dana Alokasi Khusus | Rp 66.298.270.000,00. |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari:
- | | |
|---|------------------------|
| a. Hibah | Rp 0,00; |
| b. Dana darurat | Rp 0,00; |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | Rp 581.636.475.721,00; |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp 422.826.430.000,00; |
| e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya | Rp 34.665.100.000,00. |

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp 1.792.928.078.719,00; |
| b. Belanja Langsung | Rp 2.288.007.583.900,00. |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis belanja:
- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a. Belanja pegawai | Rp 1.569.717.418.619,00; |
| b. Belanja bunga | Rp 3.900.000.000,00; |

c. Belanja subsidi	Rp	0,00;
d. Belanja hibah	Rp	189.514.920.450,00;
e. Belanja bantuan sosial	Rp	21.629.072.650,00;
f. Belanja bagi hasil	Rp	0,00;
g. Belanja bantuan keuangan	Rp	1.166.667.000,00;
h. Belanja tidak terduga	Rp	7.000.000.000,00.

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|----------------------------------|----|-----------------------|
| a. Belanja pegawai | Rp | 325.635.118.950,00; |
| b. Belanja barang dan jasa | Rp | 953.982.988.663,00; |
| c. Belanja modal | Rp | 1.008.389.476.287,00; |

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|----------------------|----|--------------------|
| a. Penerimaan | Rp | 96.922.296.499,55; |
| b. Pengeluaran | Rp | 50.107.967.741,00; |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | |
|--|----|--------------------|
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun anggaran sebelumnya (SILPA) | Rp | 63.922.296.499,55; |
| b. Pencairan dana cadangan | Rp | 0,00; |
| c. Hasil penjualan Kekayaan Daerah dipisahkan | Rp | 0,00; |
| d. Penerimaan pinjaman daerah | Rp | 33.000.000.000,00; |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman | Rp | 0,00; |
| f. Penerimaan piutang daerah | Rp | 0,00; |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | |
|---|----|--------------------|
| a. Pembentukan Dana cadangan | Rp | 0,00; |
| b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah | Rp | 30.000.000.000,00; |
| c. Pembayaran pokok utang | Rp | 14.154.000.000,00; |
| d. Pemberian pinjaman daerah | Rp | 0,00; |
| e. Pembayaran utang kepada rekanan/ Kontraktor..... | Rp | 5.953.967.741,00; |

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 9 Oktober 2012


WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAP

Diundangkan di Medan
pada tanggal 9 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 8